



857 Kegiatan Ditetapkan dalam APBD 2016 Tidak Semua Bisa Didanai

Gianyar (Bali Post) -

Beragam usulan yang masuk dalam Musrenbangcam (Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan) dan Renja (Rencana Kerja) SKPD Kabupaten Gianyar tahun 2015 tak sepenuhnya bisa dilakukan pendanaan dalam APBD 2016. Dari ribuan usulan yang masuk, dalam Musrenbangda Selasa (24/3) kemarin, hanya ditetapkan 857 kegiatan yang akan didanai APBD 2016.

Kegiatan-kegiatan dimaksud, 200 kegiatan di bidang aparatur dan pemerintahan dengan plafon usulan anggaran Rp 63,935 miliar. Bidang ekonomi terdapat 200 kegiatan dengan plafon Rp 70,396 miliar. Bidang infrastruktur 133 kegiatan dengan plafon Rp 245,945 miliar. Sedangkan bidang kesejahteraan masyarakat dengan plafon 181,674 miliar akan direncanakan untuk 324 kegiatan.

"Kegiatan yang direncanakan memang tidak semuanya bisa terdani, tergantung dengan besaran dan pagu dalam APBD, namun tidak menutup kemungkinan kegiatan yang tidak didanai APBD bisa didanai melalui APBD Provinsi dan APBN," kata Kepala Bappeda Kabupaten Gianyar, Ir. Made Wisnu Wijaya.

Di dalam menyusun Renja SKPD, seharusnya mengakomodir usulan kegiatan yang telah direncanakan masyarakat. Sehingga terjadi keselarasan antara Musrenbangdes, Musrenbangcam dengan Renja SKPD. Keseluruhan perencanaan tersebut kemudian dipadukan dalam Musrenbangda sehingga indikator pencapaian kinerja bisa dipertajam.

Wisnu menambahkan, forum RKPD diharapkan bisa menghasilkan keputusan yang akan dipakai acuan dalam menyusun kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara 2016. Sehingga APBD 2016 bisa disiapkan sejak dini, demi kesejahteraan masyarakat.

Sementara Bupati Gianyar A.A. Gde Bharata mengatakan, sistem perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Kabupaten Gianyar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sehingga keselarasan antara RPJMDes, RPJMD, RPJMN serta Nawacita pembangunan nasional bisa cepat terealisasi. "Hal tersebut merupakan upaya mempercepat pelaksanaan prioritas pembangunan desa, daerah, dan nasional," katanya. (kmb16)



Bangun Nusa Penida

Pemkab Diminta Jangan Hanya Berwacana

Semarapura (Bali Post) -

Warga Nusa Penida menuntut Pemkab dan DPRD Klungkung segera merealisasikan janjinya membangun infrastruktur. Pembangunan infrastruktur jangan hanya diwacanakan namun harus direalisasikan.



Nengah Setar

Bali Post/kmb31

"Masyarakat Nusa Penida tak bisa lagi dibodoh-bodohi. Eksekutif dan legislatif diminta jangan pura-pura buta, melihat realita kompleksnya persoalan Nusa Penida. Masalah-masalah yang ada, jangan terus-menerus hanya menjadi wacana," ujar salah satu tokoh masyarakat Nusa Penida Nengah Setar, Selasa (24/3) kemarin.

Ia mengatakan saat ini infrastruktur di Nusa Penida masih hancur. "Ini janji sudah tu-

run-temurun. Jalan yang ada saja masih hancur, sudah mau bangun jalan lingkaran. Masyarakat mau diajak mimpi ke mana lagi?" katanya.

Jika dalam waktu dekat belum ada perbaikan infrastruktur jalan, Setar mengancam akan mengajak masyarakat Nusa Penida demo ke lembaga dewan dan kantor bupati. Sebagaimana aspirasi masyarakat, Setar mengatakan dengan posisi saat ini, Ketua DPRD dari Nusa Penida, Bupati juga dari Nusa Penida hingga camat, sangat disayangkan jika tak mampu merealisasikan pembangunan jalan.

Ia juga menyoroti aktivitas kunjungan kerja legislatif ke Nusa Penida yang tak memberikan dampak berarti bagi perkembangan pembangunan infrastruktur saat ini. Ia mengaku banyak menerima keluhan



Sambungan .

warga Nusa Penida. Mereka umumnya kecewa terhadap sikap legislator yang selalu berjanji akan memperjuangkan nasib Nusa Penida menjadi lebih baik di segala bidang. Namun, faktanya saat ini tak satu pun sudah terealisasi. "Jangan lagi bikin wacana macam-macam. Fokus bangun infrastruktur jalan dulu. Janji ini saja belum selesai, lagi bikin wacana mau bangun pasar hewan. Maunya anggota dewan ini apa, Nusa Penida mau dibawa ke mana?" tegas Setar.

Tidak hanya kekecewaan terhadap legislatif, Ketua Forum Peduli Nusa Penida ini menerima banyak suara kekecewaan warga dengan eksekutif. Hingga saat ini nyaris tak ada aktivitas pembangunan fisik. Khususnya perbaikan akses jalan yang sejak lama diharapkan masyarakat.

Ungkapan kekecewaan juga

pernah disampaikan warga Nusa Penida Made Merta Gunada, belum lama ini. Kondisi akses jalan sudah bertahun-tahun tak kunjung diperbaiki. Data dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) memperlihatkan ratusan kilometer akses jalan kabupaten mengalami rusak berat. Khusus Nusa Penida, dari panjang akses jalan 238 kilometer, kerusakannya mencapai 70 persen.

Pelaksana tugas Kepala Dinas PU Klungkung Ketut Suayadnya mengaku sangat memahami keluhan masyarakat Nusa Penida saat ini. Eksekutif, kata dia, sesuai arahan Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, tahun ini berupaya agar ada perbaikan infrastruktur jalan di Nusa Penida. "Tahun ini Pemkab sudah menganggarkan perbaikan infrastruktur jalan Rp 28 miliar. Dengan anggaran sebesar itu, fokus perbaikan jalan sementara lebih kepada jalan-jalan protokol perkotaan, seperti dari Suana menuju Toya Pakeh dan Lembongan-Jungut Batu di beberapa titik," ujarnya. (kmb31)



Indikasi Korupsi di Badung dan Denpasar

Kejari Denpasar akan Panggil Tiga Saksi

Denpasar (Bali Post) -

Dituding tidak ada membereskan kasus korupsi di Badung dan Denpasar, membuat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Denpasar Emanuel Zebua tan-cap gas. Setelah adanya temuan BPK, kejaksaan kini membentuk tim guna menguak dugaan korupsi di Denpasar dan Badung. "Indikasi dan potensi besar memang ada di Kota Denpasar. Ada dua instansi yang tergolong besar. Penyidik saat ini sedang mengumpulkan data (puldata)," tandas Emanuel Zebua, Selasa (24/3) kemarin.

Selain itu, tim yang dipandu Pidsus dan Intel Kejari Denpasar itu sudah sempat mencari data ke Pemkot Denpasar. Proses penyelidikan saat ini diawali dengan metode wawancara. "Kita sudah lakukan wawancara dengan orang-orang yang diduga berkait. Saat kami melakukan cek ke lokasi, bahkan ada yang hendak kami mintai keterangan mengaku sakit dan ada tidak mau bertemu karena alasan sakit dan hari raya Nyepi," katanya.

Dia menambahkan, ada empat orang yang sudah dimintai keterangan secara lisan. Mengingat kasus yang terjadi di Kota Denpasar dinilai besar, maka dalam waktu dekat ini pihaknya akan memanggil tiga orang



Emanuel Zebua

saksi untuk dimintai keterangan. "Kita sudah telaah, memang di Kota Denpasar memungkinkan indikasi korupsi. Soal SKPD mana, saya belum bisa sampaikan saat ini. Nanti kalau sudah kita panggil, kita akan sampaikan. Yang jelas ada dua," tandas Emanuel Zebua.

Saat didesak apakah dua instansi itu merupakan SKPD atau berupa perusahaan daerah, Emanuel tidak mau membocorkan dengan dalih

bahwa supaya bahan yang dibutuhkan tidak dihilangkan. Ditambahkan, yang dua itu adalah merupakan temuan BPK, yang memang memungkinkan besar terjadi indikasi korupsi. Dia berharap adanya langkah proaktif dari Pemkot Denpasar untuk memberikan data yang dibutuhkan kejaksaan. "Jangan sampai saat anggota kami bekerja di lapangan ada alasan rapatlah, apellah, serta alasan lainnya. Mendingan proaktif, sehingga masalahnya cepat selesai," harap Zebua.

Bagaimana dengan Badung? Emanuel Zebua menjelaskan bahwa memang ada indikasi pidana korupsi juga. Selain soal Ocean Blue dan soal pajak serta BBM, yang difokuskan kejaksaan adalah soal tirtayatra. "Ya, soal tirtayatra kami dalami," katanya sembari meminta pihak terkait juga memberikan data yang lengkap.

Pasalnya, kata Kajari Denpasar, pihaknya tidak akan main-main dengan perkara korupsi, kendati itu melibatkan pejabat sekelas bupati sekalipun. "Dulu di kampung saya, Bupati pun saya jadikan tersangka. Bawasanya saya jebloskan ke sel. Ini komitmen saya memberantas korupsi," katanya dengan nada serius. (kmb37)



Kasus

Kelompok Sapi Fiktif Baru P19

Amlapura (Bali Post) -

Kasus Kelompok Ternak Sapi fiktif Pucangsari kini memasuki babak baru. Kasus yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Amlapura sekitar dua minggu lalu ini penanganannya P19. Artinya, penanganan kasusnya dalam tahap melengkapi berkas perkara yang dikembalikan pihak kejaksaan. Unit Tipikor Sat. Reskrim Polres Karangasem diberikan waktu 14 hari masa kerja untuk melengkapi seluruh administrasi sebelum dinyatakan

gasem, AKP Dewa Putu Gede Anom Danuwijaya, menambahkan, setelah P19 pada Kamis (19/3) lalu, kini pihaknya sedang melengkapi sejumlah administrasi yang diperlukan. Batas waktu melengkapi berkas tersebut dipatok 14 hari kerja setelah berkas dikembalikan oleh pihak kejaksaan. "Kami masih melengkapi berkas sampai batas waktu yang telah ditentukan," jelasnya.

Nantinya, setelah berkas dinyatakan lengkap, ketiga

kan lengkap (P21)

Kapolres Karangasem, AKBP I Gede Adi Mulyawarman, mengungkapkan, kasus yang menjerat tiga tersangka yakni Made Juliasa alias Kadek Juli, Ni Made Sumertayanti alias Made Yanti, dan Mangku Laba telah diserahkan ke Kajari Amlapura. "Kasus sapi fiktif sudah dilimpahkan. Kita komit menuntaskan kasus korupsi ini. Penanganannya tetap secara profesional," jelas orang nomor satu di Mapolres Karangasem,

tersangka akan diserahkan ke pihak kejaksaan termasuk barang buktinya. Hingga saat ini tidak ada perbedaan keterangan tiga tersangka, pascakonfrontasi oleh Tim Penyidik Unit Tipikor Sat. Reskrim Polres Karangasem yang dipimpin Iptu Agus Wicaksana. Ketiga tersangka masih saling tunjuk terkait penggunaan dana hibah Pemprov Bali yang mencapai Rp 500 juta. Pengakuan ketiga pelaku dana tersebut digunakan untuk membeli sapi. (dwa)

Selasa (24/3) kemarin.

Pihaknya saat ini sedang melengkapi berkas perkara yang telah diajukan tersebut. Menurut, tidak ada tersangka tambahan yang juga ikut tersangkut dalam kasus ini. Meski begitu, tiga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka belum dilakukan penahanan. "Untuk penahanan, kita lengkapi berkas dulu sambil jalan. Kita juga masih tetap sidik dan lidik," imbuhnya.

Kasat Reskrim Polres Karan-



Bali Post



Korupsi UPPO Batur

Polres

Berkas Mantan

Rampungkan

Kadis P3

Bangli (Bali Post) -

Setelah merampungkan berkas ketua kelompok tani Bina Winangun, Banjar Taksu Tengah, Desa Batur, Kintamani Nyoman Juniada, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres kini tengah merampungkan berkas mantan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan (P3) Bangli berinisial IWS. Pejabat yang saat ini masih aktif bertugas di lingkungan Pemkab itu disebut-sebut berperan besar menimbulkan kerugian negara Rp 340 juta, dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) pengembangan unit pengolahan pupuk organik (UPPO) yang diterima kelompok tani tersebut 2012 lalu.

Kasatreskrim AKP Yana Jaya Widya seizin Kapolres AKBP Suswanto saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (24/3) kemarin, mengatakan sejauh ini pihaknya tengah melengkapi petunjuk-petunjuk untuk pemberkasannya, setelah sebelumnya memeriksa IWS. Mantan Kadis P3 tersebut sudah sempat diperiksa sebanyak tiga kali. "Sekarang masih melengkapi yang kurang," kata AKP Yana Jaya Widya,

didampingi KBO Reskrim Iptu Ketut Purnawan.

Sebagaimana hasil pengembangan pemeriksaan selama ini, Mantan Kadis P3 itu diketahui cukup berperan dalam kasus tersebut. Dimana dalam pencairan bansos memakai rekomendasi Kadis P3. Hanya saja meski tidak menyertakan lampiran pertanggungjawaban, namun pencairan tetap dilakukan. Saat menjadi Kadis P3, IWS juga dike-

tahui tidak menggunakan kewenangannya sebagai kadis untuk melakukan pengawasan penggunaan dana serta perkembangan program itu hingga akhirnya dana tersebut habis.

Berdasarkan hasil audit yang dikeluarkan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Bali, kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus itu Rp 340 juta. Kerugian itu setara dengan nilai bansos yang di-



Sambungan

terima kelompok tersebut.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya kasus ini bermula dari adanya dana bansos yang digelontor dari DIPA Kementerian Pertanian melalui Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian tahun 2012.

Dana tersebut langsung dikeluarkan oleh pusat kepada kelompok tani Bina Winangun, Banjar Taksu Tengah, Desa Batur yang nilainya mencapai Rp 340 juta. Sesuai petunjuk teknisnya, bantuan tersebut dipergunakan untuk kegiatan pengadaan beberapa item, di antaranya sepeda motor roda tiga, kandang koloni, bak fermentasi, rumah kompos dan 35 ekor sapi. Akan tetapi dalam perjalanan pengelolaannya, dana yang

telah mendapat persetujuan Dinas P3 tersebut ternyata menyimpang dari rencana usulan kegiatan kelompok (RUKK). Penggunaan dana senilai Rp 195 juta tidak jelas. Kandang koloni dan 35 ekor sapi yang direncanakan dalam program ini sama sekali tidak ada.

Dana yang seharusnya juga dikelola oleh anggota kelompok lainnya justru dikelola sendiri oleh tersangka I Nyoman Juniada yang saat itu bertindak sebagai ketua kelompok tani Bina Winangun. Berdasarkan pengembangan pemeriksaan terhadap tersangka Juniada, polisi kemudian juga menemukan adanya fakta keterlibatan IWS yang saat itu menjabat sebagai Kadis P3 Bangli. (kmb40)

hal. 2

Edisi : Rabu, 25 Maret 2015

Hal : 10



Nunggak Tiga Bulan

Tunjangan Perbekel Diubah Jadi Siltap

Singaraja (Bali Post) -

Terjadi tunggakan pembayaran tunjangan (gaji) kepada 129 perbekel di Buleleng. Menanggulangi persoalan ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Buleleng, melakukan perubahan pemberian tunjangan kepada perbekel dengan istilah penghasilan tetap (siltap). Hal tersebut tertuang di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 dan PP 43.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, I Gede Sandiyasa, S.Sos., M.Si., mengatakan, sejumlah tunggakan gaji selama tiga bulan terhadap perbekel di 129 desa di Buleleng, telah ditindaklanjuti dengan memberi kemudahan proses penggajian terhadap perbekel dan perangkat desa, termasuk biaya operasional desa. "Tahun ini berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014, dan PP 43, sekarang istilah nafkah perangkat desa berubah menjadi penghasilan tetap atau siltap, yang dulunya bernama tunjangan. Siltap mesti dituangkan ke dalam APBDes dan agar bisa membayar kita mesti menggunakan APBDes," ujarnya Senin (23/3).

Di dalam proses penyusunan APBDes, pihaknya melibatkan instansi pengawas desa



Bali Post/dgk

**I Gede Sandiyasa,
S.Sos., M.Si.**

terkait dan tokoh masyarakat desa. Proses di dalamnya juga menelisik kesepakatan tunjangan operasional perbekel dan perangkat desa. Bahkan, penerapan pencairan dana pun kini berubah menggunakan giro, dari sebelumnya dalam bentuk rekening tabungan. "Rekening yang terdahulu berbentuk tabungan, kini berbentuk giro dan ditandatangani perbekel bersama bendahara. Kami telah melakukan sosialisasi tata cara pengelolaan keuangan dan penyusunan APBDes," ucapnya.

Terhadap perbekel yang belum mendapatkan siltap, pihaknya menganjurkan agar menggunakan silpa keuangan di desa. Kondisi dimaksud

mengingat setelah APBDes, dana akan dibayarkan kembali dan mengenai siltap perbekel dan perangkat desa telah diatur dalam PP 43 pasal 81, dengan nilai besaran sesuai ADD. "Kalau di desa memiliki silpa keuangan, itu bisa dipergunakan dahulu," kata Sandhiyasa.

Menyinggung nilai siltap perbekel dengan nilai mencapai Rp 3,5 juta, seluruhnya akan ditetapkan dan disesuaikan berdasarkan ADD di setiap desa. Jumlah besaran ADD antara Rp 500 juta sampai Rp 700 juta masing-masing desa diberi memanfaatkan dengan besaran 50 persen. Nilai siltap Rp 700 juta sampai Rp 900 juta berhak memanfaatkan sebesar 40 persen, serta nilai di atas Rp 900 juta berhak memanfaatkan sekitar 30 persen. Sandhiyasa menegaskan, sumber keuangan desa berasal dari APBN Rp 16 miliar. Pajak retribusi daerah Rp 9,8 miliar, dan Dana perimbangan Rp 90 miliar dengan total Rp 116 miliar. Besaran nilai ADD, belum tentu menjadi jaminan siltap perangkat desa memperoleh nilai besar. Di mana tergantung jumlah klien dinas di masing-masing desa. "Di dalam Perbup kami sudah mengatur itu, di mana gaji yang di bawah Rp 3 juta, diberikan hak mengajukan tunjangan dengan kisaran 50 persen dari gaji yang diterima," tegasnya. (kmb34)



PPID Diminta Umumkan Informasi Secara Berkala

Bangli (Bali Post) -

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diminta untuk selalu meningkatkan kinerjanya. Agar dapat melayani masyarakat secara maksimal, PPID yang ada di semua SKPD diwajibkan untuk menyediakan dan mengumumkan informasi secara berkala. Harapan itu disampaikan Bupati Made Gianyar saat memberikan sambutan sosialisasi UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Selasa (24/3) kemarin.

Acara yang digelar di gedung BMB tersebut dihadiri juga Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali Nyoman Gede Legawa Partha dan anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Bali.

Dalam kesempatan itu Bupati mengatakan bahwa selama ini Pemkab sudah memiliki moto pelayanan yakni *sewanem paramo darmah* yang artinya melayani merupakan kewajiban yang mulia. Bupati meminta hendaknya hal itu harus selalu dipahami dan dilaksanakan bersama. Menurut Made Gianyar, selama ini penyelenggaraan pelayanan publik memang masih belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan di masyarakat.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Gede Artha, dalam laporannya

mengatakan setiap penyelenggara negara dan badan publik wajib melakukan tata kelola dan pelayanan informasi yang cepat, mudah dan murah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Terkait hal tersebut Pemkab Bangli selama ini telah membentuk lembaga PPID pembantu di setiap Badan, Dinas dan kantor di Lingkungan Pemkab yang dijabat oleh para sekretaris setempat. (kmb40)

Edisi : Rabu, 25 Maret 2015

Hal : 10



Sidang Korupsi BOS

Tak Ada Manajemen, RKAS Disusun Kasek

Denpasar (Bali Post) -

Dua terdakwa kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yakni Kepala Sekolah SMPN 1 Nusa Penida I Wayan Utama dan Bendahara BOS 2012 Ida Bagus Ketut Darma, Selasa (24/3) kemarin saling bersaksi di Pengadilan Tipikor Denpasar. Mereka juga menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Early Sulistyorini dengan hakim anggota Guntur dan Miftahul.

Sutama di depan persidangan mengaku tidak pernah membentuk manajemen BOS untuk mengelola dana bantuan untuk SMPN 1 Nusa Penida. Karena itu, Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) disusun oleh bendahara dan kepala sekolah (kasek). Padahal sesuai petunjuk teknis, harus ada manajemen BOS yang terdiri dari kasek, bendahara, guru dan komite sekolah. Utama beralasan, manajemen BOS memang tidak melibatkan guru dan komite sekolah karena pengalaman sebelumnya, yang bekerja dan menangani dana BOS ini hanya kasek dan bendahara saja.

Dia juga mengatakan bahwa dana BOS digunakan di luar rencana kegiatan. Misalnya untuk membeli bangku sekolah pada tahun 2012 dan 2013. Saat itu, ada 43 bangku seharga Rp 43 juta. "Tahun 2013 saya gunakan untuk membeli bangku sebanyak 25 dengan harga Rp 25 juta," jelasnya.

Terdakwa I.B. Ketut Darma mengatakan hal yang sama. Dia menjelaskan, hanya menjalankan rencana kegiatan yang sudah disusun oleh bendahara sebelumnya. Sementara pada 2012, Darma mengaku ikut terlibat mulai membuat rencana kegiatan hingga membuat laporan pertanggungjawaban. (kmb37)

Edisi : Rabu, 25 Maret 2015

Hal : 3



Terkait Eksekusi Terpidana Kasus Art Center

"Saling Lempar"

Kejaksaan dan Pengadilan

Denpasar (Bali Post) -

Perkara dugaan korupsi pengadaan alat berat, CCTV, *sound system*, dan *lighting* Art Center Denpasar, memang tergolong "sakti" dan berbeda dari kasus biasa. Sedari awal, terdakwa menjalani penahanan kota. Kini pascadiputus (vonis), pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali dan Pengadilan Negeri (PN) Denpasar yang membawahi Pengadilan Tipikor Denpasar, seakan saling lempar khususnya soal eksekusi kedua terpidana.

Hingga Selasa (24/3) sore kemarin, belum ada dilakukan eksekusi terhadap kedua terpidana. Kendati terdakwa melalui kuasa hukumnya maupun jaksa menerima putusan hakim tipikor pimpinan Cening Budiana. Akibatnya, kedua terpidana, Ketut Suastika dan Ketut Mantara Gandhi, belum dilakukan eksekusi.

Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan, sore kemarin, mengatakan bahwa penuntut umum dalam perkara ini belum menerima petikan putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. "JPU belum terima petikan kasus Art Center, sehingga belum bisa dilakukan eksekusi," tandas Ashari Kurniawan.

Pernyataan Ashari Kurniawan bertolak belakang dengan pihak pengadilan, sehingga kasus Art Center ini menimbulkan

kan banyak pertanyaan.

Humas PN Denpasar Hasoloan Sianturi mengatakan justru petikan putusan kasus korupsi Art Center sudah disampaikan oleh PN Denpasar ke pihak kejaksaan. "Tadi pagi (kemarin - red) kutipan putusan sudah disampaikan ke pihak kejaksaan. Sesuai KUHAP, soal eksekusi itu kewenangan kejaksaan," tandas Hasoloan Sianturi.

Ia menambahkan, jika batas waktu seminggu sebagaimana putusan hakim tidak dilakukan banding atau upaya hukum lain, maka ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *incrach*, mestinya jaksa melakukan putusan tersebut. Pun soal eksekusi, kata Hasoloan Sianturi, tanpa perintah



Sambungan

otomatis terpidana harus dieksekusi. "Jadi, putusan ini dengan sendirinya dapat dilaksanakan eksekusi tersebut," tegas hakim itu.

Sementara itu, kuasa hukum terpidana, Warsa T. Bhuana, mengatakan bahwa setelah rembuk dengan tim pengacara dan menyampaikannya ke terpidana, Suastika dan Mantara Gandhi tidak melakukan upaya hukum lanjutan. "Jadi, klien kami sudah menerima putusan hakim," katanya.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat berat, CCTV, *sound system*, dan *lighting Art Center* Denpasar, terdakwa Ketut Suastika divonis hukuman 14 bulan penjara. Mantan Kadisbud Pemprov Bali itu sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam proyek senilai Rp 21 miliar ini. Pria yang menjalani tahanan kota itu juga diwajibkan membayar denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa. JPU Made Tangkas dkk. sebelumnya meminta hakim untuk menghukum terdakwa selama satu tahun enam bulan.

Sementara Ketut Mantara Gandhi sedikit bernasib mujur. Oleh majelis ha-

kim yang sama, pria yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek bernilai miliaran ini divonis setahun sebulan alias 13 bulan. Dendanya juga setengahnya, yakni hanya dikenakan denda Rp 50 juta, subsider sebulan kurungan.

Dalam perkara ini, sebelumnya negara diduga dirugikan sekitar Rp 800 juta lebih. Hakim dalam amar putusannya mengatakan, terdakwa sudah mengembalikan kerugian keuangan negara melalui kas daerah. Namun, kata hakim, bukan berarti pengembalian uang negara dapat menghapus daripada perbuatan terdakwa.

Masih dalam amar putusannya, beberapa kali anggota majelis hakim Guntu dan Hartono menjelaskan bahwa terdakwa Suastika melakukan intervensi pada KUPT Taman Budaya Mantara Gandhi yang menjadi KPA, juga pada stafnya yakni Ketut Gara. Salah satu yang dituangkan dalam putusan itu adalah soal HPS, yakni bahwa hasil survei yang dilakukan di Jakarta tidak berlaku dan disuruh menyimpan. Pasalnya, HPS sudah ditentukan rekanan dalam hal ini Exaudi Gultom yang sampai kini masih misterius. (kmb37)